

**TINJAUAN YURIDIS MANFAAT PENERAPAN
HUKUM KEBIRI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
NPM. 1006200192



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MANFAAT PENERAPAN HUKUM KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
NPM. 1006200192

Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual merupakan respon darurat pemerintah R.I atas maraknya aksi pemerkosaan secara sadis di Indonesia. Karenanya, pemerintah diperlukan instrumen hukum yang mampu mengatasi persoalan kekerasan seksual tersebut, karena hukum yang ada sebelumnya dianggap tidak mampu mencegah kejahatan seksual, serta dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan lahirnya perppu kebiri ini, *ekspektasi* terhadap pelaku kekerasan seksual diharapkan dapat menjawab masalah tersebut, meskipun hal ini masih kontroversial, tetapi kebiri selayaknya dipandang sebagai bagian dari kebutuhan hukum dan atau reformasi hukum pidana Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian hukum pidana Indonesia terhadap penerapan hukum kebiri, bagaimana latar belakang wacana penerapan hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual; dan untuk mengetahui manfaat penerapan hukum kebiri terhadap upaya penanggulangan kejahatan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan sumber data skunder (*library reseach*) yang terdiri dari bahan hukum primair, sekunder dan subsidair.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui hukum kebiri dimungkinkan sebagai hukuman tambahan diluar hukum pidana yang selama ini dikenal oleh Indonesia sebagai bagian dari reformasi atau pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Latar belakang lahirnya hukum kebiri ini merupakan respon darurat pemerintah R.I terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dewasa ini. Bahwa hukuman kebiri yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 setidaknya untuk saat ini telah efektif, meskipun Perppu masih terdapat berbagai kelemahan dari aspek *sosiologis, pilosofis* dan *historis*.

Kata Kunci : Manfaat, Kebiri, Kejahatan Seksual

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Manfaat Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Di Tinjau Dari Aspek Hukum Pidana.** Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., MH terima kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M. Hum dan

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Sofyan Lubis, SH., MH selaku pembimbing I, dan Bapak Guntur Rambe, SH., MH selaku pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Irfan, S.H. Hum. Adi Mansar, S.H., Nur Alamsyah, dan sebagainya yang telah banyak memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini,

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda H. Suprayetno BA dan Ibunda tercinta Hj. Winarti yang selalu menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, diucapkan terimakasih pula kepada rekan – rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMSU : Gitaris Aris Van Houten, Dodi Atmaja Area (Drumer sedunia), Masri Ahmad Harahap (Advokat Kondang) Kang Agoes Suwandi, Yoki Adityo (Toke Burung), Ega Lindiary yang selalu jadi gebetan Kang Agus, Dian Nova Lestari (Toke WR. Makan), Ma-Yank Sari, Saddam Husein Nasution, serta seluruh rekan-rekan kelas E stambuk 2010 lainnya yang tiada mungkin dapat disebutkan satu-persatu. Pastinya, suatu hari nanti kita akan bertemu kembali pada jalan kesuksesan masing-masing. Amin.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alakum Wr.Wb

Medan, Oktober 2016
Penulis

MUHAMMAD SYARIF
HIDAYATULLAH
NPM : 1006200192

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Metode Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Penerapan Hukum Kebiri	12
1. Pengertian Kebiri.....	12
2. Sejarah Praktik Pengebirian.....	14
3. Tekhnis dan cara hukuman kebiri	15
B. Pelaku Kejahatan Seksual.....	17
C. Tinjauan Aspek Hukum Pidana	18

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Kajian Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penerapan Hukum Kebiri	24
1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana di Indonesia.....	26
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	31
3. KUHAP Tidak Melindungi Hak-Hak Korban	34
4. Analisis kelemahan yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016.....	37
5. Politik Hukum Pidana.....	42
B. Latar Belakang Wacana Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.....	46
1. Latar Belakang Wacana Kebiri.....	46
2. Hukuman Tambahan Pidana Kebiri Sebagai Solusi	49
C. Manfaat Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual Di Indonesia.....	53
1. Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera	54
2. Hukuman Kebiri ditinjau dari sudut pandang tujuan pidanaan menurut pendapat para pakar	57
3. Relevansinya dengan hukuman kebiri.....	61
4. Beberapa sanksi pidana yang pernah dilakukan	63
5. Manfaat Hukum Kebiri.....	71
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	74
a. Kesimpulan.....	74

b. Saran.....	75
Daftar Pustaka	76
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah adagium yang berasal dari Negeri Belanda berbunyi “*Het recht hink achter de feiten aan*” yang secara *substantif* diterjemahkan oleh para pakar hukum Indonesia dengan arti ‘hukum terbirit-birit mengejar peristiwa’, karena perumusan hukum (undang-undang) itu sendiri lahir seiring dengan peristiwa yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengan masyarakat. Lebih jauh, hal ini dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah “*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke¹*”. Memang demikian yang terjadi dalam proses kelahiran sebuah undang-undang di Indonesia, tidak terkecuali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya mencetuskan sejarah penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia.

Dilihat dari termnya, Kebiri (disebut juga pengebirian atau *kastrasi*) sebenarnya mengandung makna tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan (laki-laki) atau fungsi ovarium pada betina (perempuan)². Sedangkan dari aspek historis, dalam catatan Wikipedia.org dieksplanasi bahwa :

¹ Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang, “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*”, Melalui : <https://xnuxerx.wordpress.com/2008/08/25/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

² Wikiperdia.org. “Kebiri” <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri — orang kasim — biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumahtangga istana: khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan³.

Di Indonesia, hukuman kebiri ini mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia - *Notoir feiten* - sebagai respon darurat pemerintah R.I atas maraknya aksi pemerkosaan secara sadis terhadap seorang anak perempuan Indonesia dewasa ini. Kasus yang paling banyak mendapat perhatian publik, adalah pemerkosaan sadis terhadap Yuyun, seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang menjadi korban kebiadaban 14 orang laki-laki yang memperkosanya, lalu membunuhnya di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu⁴.

Pada akhirnya, para pelaku yang dihukum pidana penjara selama 10 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak itu dipandang tidak adil dan tidak memberikan efek jera. Publik menginginkan agar hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak-anak diperberat, karena telah melakukan perbuatan keji yang

³ *Ibid*

⁴ Tempo.co. "Tragedi Yuyun: Misteri Meja Basah & Orangtua pun Terancam" melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/063768792/tragedi-yuyun-misteri-meja-basah-rangtua-pun-terancam>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

menodai masa depan korban, terlebih bila korban pemerkosaan itu meninggal dunia, tentu hukumannya harus lebih berat lagi.

Kegeraman publik terhadap pelaku pemerkosaan langsung mendapat respons positif dari pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak, harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga harus ditangani secara luar biasa pula. Hal itulah yang melatarbelakangi keinginan Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian terkait untuk menyusun regulasi yang lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan, hingga korban meninggal dunia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 berupa pidana penjara maksimal selama 15 tahun dinilai masih ringan, sehingga harus ditambah menjadi maksimal 20 tahun penjara. Mengingat proses revisi undang-undang (legislasi) di DPR membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sementara pemerintah ingin segera memberlakukan aturan tersebut, penerbitan Perppu menjadi pilihan yang masuk akal.

Selain memperberat hukuman menjadi maksimal 20 tahun penjara dalam hukuman pokok, pemerintah juga menggagas hukuman tambahan, yakni kebiri dan penanaman *chip* pada pelaku kejahatan terhadap anak-anak agar bisa terus dipantau aparat Kepolisian. Hukuman kebiri inilah yang belakangan mengundang tentangan dari sebagian kelompok masyarakat.

Dari beberapa metode kebiri yang ada, pemerintah cenderung memilih

hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan bahan kimia untuk mematikan fungsi organ penghasil sperma. Metode yang disebut kastrasi kimiawi ini juga akan menurunkan level *testosteron* atau hormon laki-laki yang menimbulkan hasrat seksual. Hukuman kebiri dengan metode ini sudah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan, sedangkan di Indonesia, PERPPU kebiri ternyata dipandang lahir dalam kondisi yang masih *premature* karena tidak terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam secara *sosiologis*, *filosofis* dan *historis* sehingga tujuan hukum yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan bisa terwujud seperti apa yang diajarkan oleh Jimly Asshiddiqie⁵.

Lebih dari itu, secara mengejutkan hampir seluruh tokoh-tokoh agama pada umumnya ternyata juga turut menentang hukuman kebiri ini. Mereka menilai kebiri merupakan sebuah penolakan terhadap kodrat manusia dan merampas prerogatif Tuhan YME. Dari beberapa referensi diketahui belum pernah ada pemerintahan di negara yang menerapkan hukum Islam memberlakukan sanksi kebiri. Bahkan di internal pemerintahan pun belum satu kata menyangkut hukuman kebiri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengatakan, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan hukuman kebiri dapat menurunkan kasus kejahatan seksual pada anak.

Tidak sampai disitu, secara terang-terangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan penolakannya bila ditunjuk sebagai eksekutor atas vonis hukuman

⁵ Jimly Asshiddie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 3

kebiri, oleh karena bertentangan dengan etika kedokteran, dokter wajib mengobati dan mengembalikan fungsi organ tubuh bukan malah merusaknya. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek sehingga PERPPU Nomor 1 tahun 2016 semakin tersudut-sudut.

Bila diperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada, memang tidak dapat dipungkiri pula bahwa sebenarnya hukum kebiri ini hanya melihat dari perspektif seksualitas (kelamin) semata, padahal disamping kekerasan seksual juga terdapat penganiayaan fisik yang berujung pada pembunuhan. Patut diduga bahwa sebenarnya dalam jiwa pelaku mengandung penyakit *psikopat*, yaitu kecenderungan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain. Sekiranya seorang pelaku telah diberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri, tidak ada jaminan bahwa pelaku akan “bertaubat”, atau justru sebaliknya pelaku merasa dendam sehingga melakukan pembalasan dengan pembunuhan yang lebih sadis. Jika demikian, tidak salah muncul pendapat yang lebih ekstrim mengemukakan hukuman mati sebagai hukuman paling tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, setidaknya cukup meyakinkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terkait manfaat penerapan hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual bila ditinjau dari aspek hukum pidana, yang nantinya diharapkan akan dapat menjawab persoalan efektif tidaknya hukum kebiri. Lebih dari itu, peneliti nanti diharapkan akan mampu memberikan rekomendasi mengenai hukum yang paling ideal sekiranya kebiri dianggap tidak efektif.

Singkatnya, setelah melakukan telaah yang mendalam, maka melalui profosal ini peneliti mengemukakan judul skripsi sebagai berikut : **Tinjauan Yuridis Manfaat Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Di Tinjau Dari Aspek Hukum Pidana.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan objek penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana kajian hukum pidana Indonesia terhadap penerapan hukum kebir ?
- b. Apa saja yang menjadi latar belakang wacana penerapan hukum kebir terhadap pelaku kejahatan seksual ?
- c. Bagaimana manfaat penerapan hukum kebir terhadap upaya penanggulangan kejahatan seksual di Indonesia ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki maksud dan tujuan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis peneliti bermaksud melakukan tinjauan yuridis efektif tidaknya hukuman kebir bagi pelaku kekerasan seksual, serta rekomendasi hukuman alternatif yang dapat diterapkan berdasarkan aspek

sosiologis, *philosophis* dan kriminologis, sehingga diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih dalam dunia akademik.

- b. Secara praktis tentu diharapkan dapat menjadi referensi, sumbangan dan masukan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan kasus kekerasan seksual.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian hukum pidana Indonesia terhadap penerapan hukum kebiri
2. Untuk mengetahui latar belakang wacana penerapan hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual
3. Untuk mengetahui manfaat penerapan hukum kebiri terhadap upaya penanggulangan kejahatan seksual di Indonesia

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian dalam hal ini dilakukan bersifat yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan bahan-bahan yang bersumber pada : buku-buku, jurnal, karya ilmiah, hasil *research*, doktrin para pakar hukum, *yurisprudence*, berita, internet, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data skunder (*library reseach*) yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, yakni, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti : UUD RI 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dipandang relevan.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya : buku-buku, Jurnal, paper, majalah, opini dalam koran, serta karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder misalnya: kamus-kamus hukum maupun kamus-kamus umum, internet, dan sebagainya⁶.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu *library*

⁶ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, halaman 6.

reseach (penelitian kepustakaan) yaitu dengan membaca beberapa *literature* berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti Koran, majalah serta sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan manfaat penerapan hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual bila di tinjau dari aspek hukum pidana.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, dengan mendeskripsikan seluruh pokok-pokok masalah, yang di sertai dengan kesimpulan, serta rekomendasi (saran) terhadap hasil penelitian ini.

D. Defenisi Operasional

Definisi operasional dalam hal ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus berdasarkan variable judul penelitian. Oleh karenanya, peneliti akan menguraikan beberapa batasan definisi operasional sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis berasal dari dua suku kata "*tinjauan*" yang berarti pendapat yang diperoleh setelah menyelidiki dan mempelajari; dan yuridis yang secara etimologi sama pengertiannya dengan menurut pandangan hukum⁷. Dengan demikian, secara terminologis tinjauan *yuridis* dapat diartikan sebagai kajian yang dilakukan dengan metode penelitian hukum untuk menyelidiki dan mempelajari suatu permasalahan.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Melalui : <http://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

2. Penerapan Hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan⁸, untuk selanjutnya diimplementasikan dan atau diberlakukan sebagai sebuah hukum positif bagi seluruh warga Negara.
3. Kebiri (disebut juga pengebirian atau *kastrasi*) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi *testis* pada laki-laki atau fungsi *ovarium* pada wanita⁹
4. Pelaku (*pleger*) adalah setiap orang yang dengan sendiri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Dalam batasan defisini ini, pelaku dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, yang berperan sebagai turut serta (*madeplegen*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), membujuk supaya melakukan (*uitlokking*¹⁰).
5. Kejahatan dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah kesalahan, oleh Schaffmeister, Keijer dan PH. Sutorius diartikan sebagai perbuatan yang tidak patut, melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu harusnya dilakukan¹¹ yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*).
6. Seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaksudkan adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan

⁸Hendri Sipahutar, "Wajah Hukum Indonesia", <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2012/10/penegakan-hukum.html>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

⁹Wikipedia.co.id., *Log. Cit.*

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, halaman 298 – 315

¹¹ D. Schaffmeister, dkk. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 79

perempuan¹², dalam *terma* penelitian ini, dilakukan dengan cara kekerasan.

7. Hukum Pidana, dalam hal ini peneliti merujuk pada *terma* yang dikemukakan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, menurutnya bahwa hukum pidana dalam arti yang objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-kesahuran, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman¹³. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum penderitaan fisik (pidana penjara), denda, kebiri serta hukuman sebagaimana dimaksud dalam PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 tahun 2014.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Melalui : <http://kbbi.web.id/seksual>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

¹³ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penerapan Hukum Kebiri

1. Pengertian Kebiri

Berkaitan dengan pengertian Kebiri, para ahli mempunyai banyak definisi, meskipun berbeda namun esensinya tetap sama. Beberapa pendapat mengenai terma kebiri dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam laman Wikipedia dijelaskan bahwa Kebiri (disebut juga pengebirian atau *kastrasi*) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi *testis* pada laki-laki atau fungsi *ovarium* pada wanita¹⁴

Hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah *hormon testosterone*. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeleok menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan *side effect* dari hukuman kebiri, berdasarkan masukan dari para pakar atau ahli *andrology* dan ahli kejiwaan¹⁵.

¹⁴ Wikipedia.co.id., *Log.Cit.*

¹⁵ Kementerian Kesehatan, "Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri", melalui : <http://www.depkes.go.id/article/print/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>, diakses pada Minggu, 16 Oktober 2016. Pukul 19.00 WIB

Tindakan mengganggu hormon seseorang dengan maksud mengurangi *libido*, apapun tindakan ini ada *side effectnya* ini yang harus kita pertimbangkan. Kepada pelaku juga akan dikenakan sanksi berupa publikasi identitas kepada publik bahwa yang bersangkutan telah melakukan kejahatan di luar nilai kemanusiaan. Kemudian, setelah mendapatkan pemberatan hukuman, tetap akan diberikan pendampingan rehabilitasi selama masa hukuman.

2. Sejarah Praktik Pengebirian

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka.

Laki-laki yang dikebiri orang kasim biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumahtangga istana, khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan¹⁶.

¹⁶ Unik6., "Hukuman Kebiri" melalui <http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Dalam sejarah Tiongkok, orang kasim atau disebut sida-sida diketahui memegang kekuasaan yang cukup besar di istana, terkadang merebut kekuasaan dari kaisar yang sah, seperti disebutkan dalam sejarah dinasti Han, dan masa menjelang akhir dinasti Ming. Peristiwa yang sama juga terjadi di Timur Tengah¹⁷.

Pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik ini sangat berbahaya dan kerap mengakibatkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi, sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti Kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati. Pemotongan hanya testisnya saja mengurangi risiko kematian¹⁸.

Pembedahan untuk mengangkat kedua testis atau pengebirian secara kimia secara medis mungkin dilakukan sebagai prosedur pengobatan kanker prostat. Pengobatan dengan mengurangi atau menghilangkan asupan *hormon testosteron* - baik secara kimia ataupun bedah dilakukan untuk memperlambat perkembangan kanker. Hilangnya *testis* yang berarti hilangnya pula *hormon testosteron* mengurangi hasrat seksual, *obsesi*, dan perilaku seksual. Kaum *transseksual* laki-laki yang merasa dirinya perempuan ada yang menjalani prosedur *orchiectomi*, penghilangan alat kelami laki-laki, sebagai bagian dari operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan¹⁹.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

3. Tekhnis dan cara hukuman kebiri

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya.

Kementrian Kesehatan menjelaskan bahwa hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zak kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi *antiandrogen*, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosterone*. Karenanya, kementrian kesehatan perlu menjelaskan *side effect* dari hukuman kebiri, berdasarkan masukan dari para pakar atau ahli *andrology* dan ahli kejiwaan²⁰.

a. Kebiri Secara Fisik

Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron. Hormon testosteron tidak hanya berpengaruh bagi dorongan seksual pria, melainkan perempuan juga. Kalau testosteron berkurang maka dorongan seksual juga berkurang bahkan hilang sama sekali²¹.

²⁰ Artikel Kementrian Kesehatan, “Menkes Pertimbangkan efek samping hukuman Kebiri” dipublikasi pada Selasa, 20 Mei 2016

²¹ *Ibid.*

b. Kebiri Kimiawi

Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan *mengamputasi testis*. Situs DW menyebutkan kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi *antiandrogen*, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan *ereksi*, *libido* atau hasrat seksual. Negara-negara Amerika Serikat, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan dan Rusia sudah menerapkan kebiri kimia bagi pelaku *paedofil*²².

Hukuman kebiri kimia berupa suntik *antiandrogen*, mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan *antiandrogen* yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dengan demikian kebiri kimiawi tidak bersifat permanen, namun sementara saja. Kebiri kimia tidak "menyembuhkan" perilaku penjahat seksual karena saat masa hukuman selesai, pelaku masih bisa mengulangi kejahatannya jika pemicunya melakukan kejahatan seksual tak ditangani²³.

Di Korea Selatan, pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada *diagnosis* dari *psikiater*, baru pihak kejaksaan akan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum sang pelaku dibebaskan dari penjara, dengan masa hukuman maksimal 15 tahun²⁴.

B. Pelaku Kejahatan Seksual

Pelaku kejahatan seksual dalam pandangan hukuman pidana adalah setiap orang yang dengan sendiri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Pelaku kejahatan seksual dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, yang berperan sebagai turut serta (*madeplegen*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), membujuk supaya melakukan (*uitlokking*)²⁵ sebuah peristiwa tindak pidana kekerasan seksual.

Bila ditilik dari sudut pandang objektif, peristiwa pidana yang dimaksud adalah suatu tindakan (sengaja maupun lalai) yang bertentangan dengan hukum positif yang ada yang menimbulkan suatu akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan hukuman²⁶. Artinya, perbuatan pidana dimaksud sama sekali tidak memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun lalai. Seperti contoh kasus Yuyun yang diperkosa di bawah pengaruh al-kohol, meskipun muncul spekulasi bahwa pengaruh alkohol dapat menghilangkan kesadaran seseorang, namun menurut ajaran delik *materielle*²⁷ tetap dapat dimintai pertanggung jawaban.

Disamping itu, melihat dari fakta yang ada, ternyata pelaku (*pleger*) dalam kejahatan seksual ada yang belum berusia dewasa (anak-anak), dalam

²⁴ *Ibid*

²⁵ Eddy O.S. Hiariej. *Loc.Cit.*

²⁶ L.J. Van Apeldoorn. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-25, halaman 326

²⁷ D. Schaffmeister, dkk. *Op.Cit.*, halaman 35

kasus yuyun misalnya. Karenanya, menurut undang-undang perlindungan anak tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebatas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak. Selain itu ditemukan pula dalam Pasal 82 ayat (8) Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa hukuman pidana tambahan tidak berlaku bagi seorang pelaku yang masih berusia di bawah umur (anak-anak)²⁸.

Sebenarnya, pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak lebih dikenal dengan sebutan *pedophilia*. Kekerasan seksual pada anak pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal. Arti kata *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan di kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan *psikoseksual* dimana individu memiliki hasrat *erotis* yang abnormal terhadap anak-anak. Karena anak-anak dibawah umur menjadi objek dari pelaku *pedophilia* maka tidak jarang anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang bahkan berujung dengan kematian²⁹.

C. Tinjauan Aspek Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Pompe adalah semua aturan – aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan – perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi

²⁸ Liputan6.com, “Mensos : Pelaku di bawah Umur, Kebiri Kimia Tak Berlaku” melalui : <http://news.liputan6.com/read/2522304/mensos-pelaku-di-bawah-umur-hukuman-kebiri-kimia-tak-berlaku>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

²⁹ Putu Oka Bhismaning, Dkk, *Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*. Jurnal, Fakultas Hukum Udayana, halaman 2

hukuman pidana dan apakah macam pidana itu³⁰. Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu, dan kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dijatuhi hukuman dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melanggar hukum pidana³¹.

Bila dikaitkan dengan hukuman kebiri sebagai salah satu hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual, maka keberadaannya haruslah disesuaikan dengan maksud dan tujuan diadakannya hukum pidana itu sendiri. Namun, salah satu yang menjadi alasan ditolaknya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana dituangkan dalam Perppu No. 1 tahun 2016 adalah bahwa hukuman kebiri tidak pernah dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Karenanya, pada bagian tinjauan pustaka ini perlulah kiranya dijelaskan terlebih dahulu eksistensi hukuman kebiri dalam tinjauan aspek hukum pidana Indonesia.

Selama ini, hukum pidana Indonesia hanya mengenakan hukuman pidana penjara paling lama selama 15 tahun bagi pelaku kejahatan seksual dan atau pidana tambahan berupa denda (lihat Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun hukuman ini dipandang tidak efektif mencegah kekerasan seksual yang semakin hari semakin meningkat, sehingga

³⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rhineka Cipta, halaman 8

³¹ *Ibid*, halaman 1

dipandang perlu menerapkan hukum kebiri sebagai salah satu jenis hukuman tambahan pemberatan. Namun, bila dicermati, pidana kebiri (*Kastrasi*) memang belum pernah ada sistem pemidanaan di Indonesia.

Di Indonesia menurut Pasal 10 KUHP baru dikenal 4 stelsel pemidanaan yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, juga ada satu lagi jenis pemidanaan baru menurut UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. Bahkan dalam literatur perundang-undangan Indonesia sendiri, ketentuan mengenai kejahatan seksual terhadap anak di atur dalam Pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya ketentuan khusus yang mengakomodir kepentingan anak-anak di atur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan paling singkat tiga tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.00,- (*tiga ratus juta rupiah*).

Memang, bila ditinjau dari aspek keadilan dalam pandangan ajaran *materiil wederrechtelijke*, perbuatan tersebut menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat³². Selain itu, dari sudut pandang proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu pula memperhatikan norma agama sebagai salah satu landasan filosofis, karenanya tidak salah peneliti juga mengemukakan norma agama diatas sebagai rujukan dalam penelitian ini.

³² Budi Prastowo, “*Delik Formil/Materil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi – kajian teori hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Nomor 003/PUU-IV/2006*”, Jurnal hukum pro Justitia, Juli 2006, Volume 24, Nomor 3, halaman 215

Lebih lanjut, jika hal ini yang dijadikan alasan untuk mengingkari keberadaan rumusan hukuman kebiri, maka perlu kiranya di *review* kembali hukuman pencabutan hak politik dan hukuman pemiskinan sebagai salah satu hukuman tambahan dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena, hukuman tersebut baru populer dalam 5 (lima) tahun terakhir dan sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua hukuman tambahan ini dipandang perlu diterapkan mengingat tingginya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga pemberatan hukuman dianggap sebagai salah satu solusi untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Kasus ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai rujukan dasar pengakuan terhadap eksistensi hukuman kebiri jika menggunakan menggunakan tafsir analogis³³, bahwa sama halnya dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan pemiskinan, hukuman kebiri diperlukan pula diperlukan pula untuk sebagai solusi permasalahan kekerasan seksual guna memberikan efek jera. Hal ini menjadi relevan bila dihubungkan dengan pendapat Jimly Assiddiqie bahwa hukum itu harus dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan³⁴; dan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban³⁵.

Demikian pula relevan bila dikaji dengan pendekatan politik hukum pidana, aspek politik hukum pidana menurut Teguh Prasetyo bahwa :

³³ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, halaman 68

³⁴ Jimly Assiddiqie, *Op.Cit.*, halaman 3

³⁵ Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : Kompas, halaman 22

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana³⁶.

...oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat³⁷.

Tidak itu saja, Moeljatno dalam ajaran legalitas hukum pidananya juga menyebutkan bahwa :

Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja macamnya perbuatan pidana yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam bathinnya, dalam *psychenya*, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Pendirian ini menurut Moeljatno sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*)³⁸.

Argumentasi ini relevan bila dihubungkan dengan asas legalitas yang dianut oleh hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan pula dalam UUD RI 1945. Oleh Moeljatno asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* ini pun mengandung 3 (tiga) pengertian, antara lain : *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undangan (hukum positif);

³⁶ Teguh Prasetyo, Dkk. 2012. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.3 halaman 18

³⁷ *Ibid*, halaman 19

³⁸ Moeljatno *Op.Cit.*, halaman 27

kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogis (kias); *ketiga*, aturan-aturan pidana tidak berlaku surut³⁹.

Dengan demikian, maka pencatuman hukuman kebiri sebagai salah satu hukuman tambahan merupakan perkembangan dari sistem hukum pidana Indonesia, yang meskipun sebelumnya belum pernah diatur namun apabila dibutuhkan dapat pula diregulasi sesuai dengan perkembangan hukum Indonesia. Karenanya, untuk dapat diterapkan maka harus pula diundangkan agar memenuhi asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

³⁹ *Ibid*, halaman 27-28

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penerapan Hukum Kebiri

Sebagaimana telah penulis uraikan pada Bab II di atas, bahwa mengenai hukuman kebiri, baik kalangan akademisi maupun praktisi memiliki pemahaman paradigma yang berbeda mengenai hukuman kebiri. Utamanya dari sudut pandang kajian hukum pidana Indonesia. Para aktivitis perempuan, bahkan Komnas HAM ternyata turut meramalkan kecaman terhadap terbitnya perppu hukuman kebiri ini.

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana

tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Memang, bila dicermati dalam Pasal 10 KUHP, ternyata hukum kebiri sama sekali tidak dikenal. Hal ini berarti pula bahwa hukuman kebiri belum termasuk dalam sistem pidana Indonesia. Selain itu, hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Kelompok argumentasi kontra berpendapat bahwa hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

Disamping itu, memang dalam Ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan apabila pelaku suatu tindak pidana jiwanya cacat maka ia tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang *pedophilia*. Banyak penelitian menyatakan hanya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada anak adalah penderita dan disebabkan *pedophilia*, sisanya disebabkan penyakit lain, korban kekerasan beruntun atau korban kekerasan dalam keluarga. Jadi pemerintah harus menyortir para pelaku kekerasan seksual pada anak apakah ia

memiliki penyakit *pedophilia* atau tidak. Pelaku yang memiliki penyakit *pedophilia* selain dijatuhi pidana yang sesuai juga diberikan rehabilitasi atau pengobatan atas penyakitnya.

Kesemua alasan yang telah penulis uraikan tersebut di atas adalah argumentasi yang acap kali dikemukakan oleh kelompok kontra hukuman kebiri sebagaimana dimaksud dalam Perppu No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya, mengenai tepat tidaknya, efektif atau tidaknya hukuman kebiri tersebut akan penulis uraikan pada sub bab efektifitas penerapan hukuman kebiri di bawah ini.

1. Jenis-Jenis sanksi pidana di Indonesia

Beberapa jenis hukuman pidana yang dikenal di Indonesia bila diceermati ketentuan **Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, maka **dapat ditemukan** klasifikasi hukuman menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut :

a. Hukuman pokok, terdiri dari :

1) Hukuman Mati

Jenis hukuman ini sebenarnya telah ada dan telah diterapkan oleh bangsa-bangsa di dunia, sejak berpuluh-puluh abad yang lalu. Namun, sejak bangsa – bangsa di dunia mulai menyuarakan adanya hak untuk hidup sebagai hak dasar (*human rights*), maka sejak saat itu, hak untuk hidup dianggap sebagai hak dasar yang diberikan oleh tuhan yang maha esa, karenanya manusia tidak dapat begitu saja mencabut hak tersebut dengan alasan apapun.

Itulah sebabnya, kelompok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menentang keras keberadaan hukuman mati. Sebenarnya, pengakuan tentang hak untuk hidup telah dijamin dalam Pasal 28A UUD RI 1945 “*Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana termaktub*”. Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, diantaranya adalah Hukuman mati masih dapat ditemukan dalam KUHP, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya.

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU 2/PNPS/1964) yang antara lain mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati⁴⁰.

Lebih lanjut, bila seseorang telah dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusannya hanya akan dapat dilakukan setelah mendapat fiat eksekusi dari presiden sebagai kepala negara berupa penolakan grasi, meskipun terpidana sebenarnya tidak mengajukan permohonan grasi. Dalam proses eksekusi hukuman mati tersebut, harus juga diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi yang mengatakan bahwa :

⁴⁰ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 120

1. Jika terpidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka pelaksanaan dari hukuman mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengetian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari dimulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberi tahukan;
2. Jika dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi maka panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni dari panitera yang memutus perkaranya pada tingkat pertamanya harus memberitahukan hal tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam pasal 8 ayat (1), (3) dan (4), yakni hakim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.
3. Pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan presiden itu sampai kepada kepala kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau kepada pegawai yang diwajibkan dalam putusan hakim.

Berdasarkan hal itu, maka dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan pidana mati terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi presiden.

2) Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah pencabutan kemedekaan atau hak-hak tertentu yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP)⁴¹. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

⁴¹ *Ibid*, halaman 121

3) Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan merampas kemerdekaan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) KUHP].

4) Hukuman Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang. Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimal pidana pengganti kurungan adalah 6 bulan, maksimal 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP⁴².

5) Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati,

⁴² *Ibid*, halaman 123

hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20 tahun 1946.

b. Hukuman tambahan terdiri dari :

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- 2) Perampasan barang yang tertentu;
- 3) Pengumuman keputusan hakim⁴³.

Sebagaimana antara lain yang pernah dijelaskan dalam artikel Pidana Pokok dan Tambahan, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti: pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan, pencabutan hak politik, dan sebagainya. Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan. Demikian pula dengan hukuman kebiri yang diposisikan hanya sebagai hukuman tambahan, bukan hukuman pokok.

Bila dicermati dari uraian di atas, sistem hukum Indonesia memang belum mengenal hukuman kebiri. Dengan demikian maka, Perppu No. 1 tahun 2016 menjadi undang-undang pertama yang menganut hukuman diluar hukuman yang dikenal oleh Indonesia selama ini, sebagai bagian dari perkembangan hukum

⁴³ *Ibid*, halaman 117

pidana. Permasalahannya adalah apakah hukuman kebiri yang dicantumkan sebagai ancaman dalam Perppu No. 1 tahun 2016 tersebut bertentangan atau tidak dengan sistem pemidanaan Indonesia atau tidak ? Untuk menjawab persoalan itu, penulis berpendapat bahwa perlu kiranya diulas kembali teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ada salahnya bila pada bagian ini terlebih dahulu diuraikan ajaran Van Kan dalam R. Soeroso tentang apa sesungguhnya hukum itu. Menurutnya “hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”⁴⁴. Bagi Van Kan, peraturan hidup ini sebenarnya bersifat memaksa, sehingga yang berhak/berwenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu negara melalui badan atau lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk setelah diberikan kewenangan, seperti Polisi, Jaksa, KPK, PPNS dan sebagainya. Namun demikian, hukum itu sendiri adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan – kepentingan yang ada dalam masyarakat⁴⁵.

Perlunya kepentingan-kepentingan tersebut dilindungi oleh karena acap kali kepentingan itu diancam atau dilanggar oleh pihak lainnya yang merasa lebih kuat, sehingga disinilah hukum diperlukan untuk mengamankan dan bila perlu dengan cara paksaan jika tidak ditaati.

⁴⁴ R. Soeroso. 2008. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 10, halaman 27

⁴⁵ *Ibid*, halaman 28

Menanggapi hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tujuan kedamaian hidup bersama biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya setiap norma itu harus menghasilkan keseimbangan nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*) dan kebergunaan (*utility*)⁴⁶. Pada intinya, hemat penulis bahwa pendapat itu lebih menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Melengkapi pendapat itu, kiranya perlu disimak ajaran hukum yang dikemukakan oleh (alm) Satjipto Raharjo dalam bukunya mengatakan bahwa hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban⁴⁷. Artinya, bahwa hukum direpresentasikan sebagai salah alat untuk mencapai tujuan terciptanya ketertiban dalam hidup manusia. Sekiranya ketertiban telah tercapai, maka hukum pun menjadi tidak diperlukan lagi.

Demikian pula dengan ajaran hukum yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa manusia seharusnya bertindak laku atau bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah hukum, hanya apabila tata kaedah hukum tersebut secara menyeluruh menjamin kedamaian hidup bersama. Ini berarti yang diharapkan adalah ketenangan batiniyah dan jetertiban (*zahiriyah*), sehingga tujuan hukum adalah tata kaedah untuk menegakkan keadilan⁴⁸.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, halaman 3

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, halaman 21-22

⁴⁸ Purnadi Purbacaraka. Dkk, 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni, halaman 34.

Karena itu pula, dalam proses pembentukan undang-undang sebagai hukum positif, haruslah perumusannya harus memperhatikan nilai-nilai keadilan secara imparial, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku, sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly di atas bahwa undang-undang itu harus mampu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Demikian pula kaitannya dengan hukum kebiri yang dirumuskan sebagai hukuman tambahan dalam Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, harus benar-benar memperhatikan apakah hukuman kebiri memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga ketertiban masyarakat dapat dicapai, mengingat kasus-kasus *pedophilia* yang semakin jauh dari prikemanusiaan.

Kasus Yuyun misalnya, yang diperkosa dan dibunuh secara sadis oleh sebanyak 14 orang pemuda, apakah hukuman pidana penjara selama 15 tahun seperti amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban atau tidak, jika tidak tentu akan undang-undang tersebut tidak memberikan manfaat apapun terhadap masyarakat, atau bahkan kasus kasus *pedophilia* justru akan semakin meningkat.

Jika hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi dianggap tidak sesuai dengan hukum pidana Indonesia atau bahkan melanggar hak dasar pelaku untuk hidup, lantas perlulah kiranya menjadi pertanyaan apakah perbuatan si pelaku tidak melanggar hak asasi korban ?. Setelah mencermati argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra terhadap hukum kebiri, penulis berpendapat bahwa masalah ini sebenarnya belum diperhatikan. Kebanyakan

diantaranya hanya melihat dari perspektif hak asasi manusia terhadap pelaku, tapi tidak melihat dari perspektif hukum dan keadilan secara imparial bagi korban.

3. KUHAP Tidak Melindungi Hak-Hak Korban

Keresahan masyarakat atas perlindungan hak-hak korban dalam sebuah peristiwa hukum sebenarnya bukan baru saja muncul, tetapi telah ada dan ditegaskan sejak dirumuskannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dapat dicermati bahwa di dalam KUHAP lebih dominan melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, hampir tidak terdapat pasal yang secara tegas melindungi hak asasi korban.

Bila dicermati keseluruhan pasal demi pasal yang terdapat dalam KUHAP, hanya ada satu pasal yang secara sumir memberikan perlindungan terhadap korban, yang lebih dikenal dengan gugatan gabungan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menuntut ganti rugi terhadap terdakwa/pelaku. Penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak

hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 99 ayat [3] KUHAP).

Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat [1] KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat Pasal 100 ayat [2] KUHAP).

Bambang Waluyo dalam hal ini berpendapat bahwa instrumen tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam KUHAP hanyalah kerugian materiil yang bersifat nyata (*rill*) bukan *immateriil*⁴⁹. Karena itu, menurut Waluyo dengan mengutip pendapat R. Soeparmono gugatan gabungan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Sistem penggabungan tersebut dirasa belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri;
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian di batasio hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata

⁴⁹ Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi : Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet.2, halaman 57

- dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuannya membatasi hak;
- c. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
 - d. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses.
 - e. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut
 - f. Apabila pihak korba tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum.
 - g. Majelis Hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateril, sehingga tidak efisien.
 - h. Gugatan perkara pada perkara pidana hanya bersifat assesor;
 - i. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menguntungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum⁵⁰.

Karena itu, lemahnya instrumen perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para korban kejahatan *pedophilia* apakah nantinya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat menjamin keadilan bagi dirinya atau tidak. Mencermati hal ini, tentu dalam perspektif korban *pedophilia*, Perppu No. 1 tahun 2016 setidaknya telah memberikan harapan atau tersendiri.

Disamping itu, bila dicemati sanksi pidana yang dirumuskan dalam Perppu No. 1 tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya hukuman kebiri bukanlah hanyalah berupa hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Selain hukuman kebiri, pidana penjara, denda bahkan hukuman mati (lihat pasal 81 ayat (5)) juga dirumuskan. Karena itu, pemberatan hukuman ini diharapkan dapat

⁵⁰ *Ibid*, halaman 59-60

memberikan efek jera bagi para “predator” seksual sebagai solusi lemahnya perlindungan terhadap korban dalam KUHP.

4. Analisis Kelemahan Yang Terdapat Dalam Perppu No. 1 tahun 2016

Beberapa analisis Institute Criminal Justice Reform (ICJR) tentang keberadaan Perppu No. 1 tahun 2016 antara lain sebagai berikut⁵¹ :

- a. Harus diakui bahwa Pemberatan pidana dalam Perppu ini sangat emosional namun tanpa perumusan hukum yang rasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sanksi pidana minimum khusus masih dipertahankan, yaitu, pidana penjara minimal 5 sampai 10 tahun. Pidana maksimal mencapai 15 tahun sampai 20 tahun dengan beberapa syarat. Selain itu, Pemerintah juga memperberat 1/3 dari pidana tersebut dalam beberapa kondisi semisal pengulangan tindak pidana dan pidana dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak. Tidak jelas apakah pemberatan bisa dilakukan dua kali atau hanya satu kali.

Pemberatan ini bisa dipahami, namun yang menjadi soal, bagaimana teknis penjatuhannya pidananya. Kiranya dalam penyusun Perppu ini perlu menelaah lagi apa yang sudah dirumuskan dalam KUHP. Terutama dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara maksimal adalah 20 tahun penjara, artinya dalam hal pidana diancam dengan pidana 20 tahun penjara, pemberatan penjara mencapai 1/3, tidak dapat lagi diberikan. Dalam

⁵¹ Institute Criminal Justice Reform (ICJR), “Perppu No 1 Tahun 2016 (Sengaja) Melupakan Korban: 9 Catatan Kritis ICJR terhadap Perppu No 1 Tahun 2016”, melalui : <http://icjr.or.id/perppu-no-1-tahun-2016-sengaja-melupakan-korban-9-catatan-kritis-icjr-terhadap-perppu-no-1-tahun-2016/>, diakses pada Senin, 10 Oktober 2016. Pukul 19.00 WIB

hal pidana diancam 15 tahun, pemberatan juga hanya dilakukan satu kali antara pengulangan tindak pidana dan pidana dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak.

Disamping itu, Pidana minimal 10 tahun juga tidak rasional, alasannya, pidana ini akan mengunci Pengadilan untuk menjatuhkan pidana, tidak akan ada lagi pertimbangan tentang berat ringannya perbuatan pelaku dan imbasnya pidana dijatuhkan oleh Pengadilan tidak lagi dilakukan secara proporsional. Sebagai perbandingan, pidana 10 tahun setara dengan Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan Berat yang mengakibatkan Kematian. Pemerintah terlihat tidak memiliki analisis dan kajian yang cukup terkait mengukur besar rendahnya ancaman pidana. Memasang pidana minimal 10 tahun menunjukkan bahkan Presiden dan Pemerintah RI tidak lagi percaya dengan kinerja peradilan di Indonesia.

- b. Perppu ini memperkenalkan konsep tindakan, ada dua tindakan yaitu kebiri dan pemasangan Cip. Penjatuhan tindakan setidaknya ditemui dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengaturan dalam UU SPPA, tindakan merupakan bagian dari sanksi atau penanganan yang dijatuhkan dalam hal seseorang tidak dikenai pidana pokok namun membutuhkan penanganan khusus atau sanksi yang tidak perlu menjatuhkan pidana pokok.

Pada UU SPPA, pidana tindakan berupa Pengembalian kepada orang tua/Wali; Pencabutan surat izin mengemudi; sampai dengan perbaikan akibat tindak pidana. Dalam RKUHP tindakan dikenal seperti: Jika tindak pidana

hanya diancam dengan pidana denda atau Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental. Singkatnya, Pidana pokok dan tindakan tidak dapat dijatuhkan bersamaan.

Perumusan Perppu No 1 Tahun 2016 bisa jadi tidak melalui proses harmonisasi yang memadai sehingga pengaturan pemasangan Cip dan Kebiri Kimiawi menjadi tidak rasional untuk dijadikan sebagai salah satu jenis sanksi. Sayangnya, pengaturan pidana yang dianut dalam Perppu No 1 Tahun 2016 semakin membuat pengaturan pidana di Indonesia menjadi *chaotic* karena pengaturan harmonisasi yang berantakan

- c. Terkait pemasangan *Cip*, sejauh penelitian yang penulis lakukan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengenal istilah “*cip*”, bahkan penjelasannya tidak ditemukan dalam Perppu ini. Satu-satunya petunjuk adalah pemasangan *Cip* dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok, apabila terkait pembuatan cabul atau dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait persetujuan dengan anak. Tidak dijelaskan apa fungsi dari *cip* ini, apabila maksudnya untuk melacak keberadaan orang yang dipasang *cip*, maka aneh apabila *cip* dipasang selama terpidana menjalani pidana pokok. Pemasangan *cip* ini pada dasarnya lebih mirip mekanisme teknis dari pada tindakan.

- d. Bila diperhatikan, sebenarnya tindakan kebiri menjadi salah satu jantung dari pengaturan Perppu ini. Kebiri kimiawi ditempatkan sebagai tindakan, yang dijatuhkan sebagai pilihan oleh hakim, artinya hakim bisa memilih menjatuhkan tindakan kebiri atau tidak. Tidak ada konsep kesepakatan dari orang yang akan dikebiri, melihat dari pernyataan Menteri Sosial sebelumnya yang meminta perbandingan dengan negara seperti Inggris, Australia dan Jerman, maka Kebiri harusnya dilaksanakan secara voluntary atau sukarela. Pemaksaan seperti ini akan mengakibatkan terjadinya penyiksaan dan melanggengkan kondisi balas dendam yang mungkin terjadi.

Kebiri dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait pembuatan cabul atau dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait persetubuhan dengan anak. Pengaturan ini juga cukup membuat pertanyaan karena apabila kebiri dilaksanakan selama terpidana menjalani pidana pokok, sebab efek dari kebiri kimiawi tidaklah permanen dan membutuhkan penanganan yang intensif. Kalaupun suntikan dilakukan selama 2 tahun setelah pidana pokok, namun yang menjadi persoalan, bagaimana apabila pidana pokok adalah pidana mati atau seumur hidup ?

Penulis berpandangan bahwa apabila kebiri dinyatakan sebagai pidana tindakan seharusnya tidak dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Sayangnya dalam Perppu ini, kebiri dilaksanakan selama dan/atau setelah pidana pokok dengan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan

memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Artinya, konsep tindakan yang selama ini dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda dalam Perppu ini.

Dalam Pasal 81 ayat (3) Perppu ini dijelaskan bahwa Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Tidak jelas apakah rehabilitasi yang dimaksudkan adalah kebiri itu sendiri atau tindakan rehabilitasi lainnya. Disamping itu, Perppu No 1 Tahun 2016 tidak menjelaskan bagaimana rehabilitasi yang akan dilakukan, padahal berdasarkan rekomendasi banyak pihak termasuk kalangan dokter, rehabilitasi menjadi pendekatan paling rasional dalam konteks pedofil.

- e. Perppu ini terlihat seperti berusaha memposisikan Perppu Kebiri sebagai keputusan yang tepat, seakan penanganan pada pelaku dengan rehabilitasi dan tindakan kebiri akan memperbaiki konsep pencegahan. Namun, kelihatannya pemerintah masih lebih mencari popularitas dari pada solusi, sebab masih ditemukan adanya Pidana Mati. Pidana Mati secara serta merta mengkhianati tujuan dari rehabilitasi dan tindakan itu sendiri. Sebab tidak akan ada kesempatan kedua bagi orang yang dipidana mati.

Adanya pidana mati juga menunjukkan jalan instan dari pemerintah untuk mempersempit makna dari penanganan komprehensif kekerasan seksual anak. Pidana mati adalah cara paling mudah untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa Pemerintah tegas, namun sebenarnya Pidana mati justru bukti bahwa pemerintah sudah putus asa dan tidak dapat lagi bekerja secara baik untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual anak. Dilain sisi, klaim pemerintah

yang menyatakan mendapat dukungan pidana mati, menunjukkan bahwa masyarakat sedang tidak percaya pada penanganan kekerasan seksual yang selama ini dijalankan pemerintah, sehingga pidana mati adalah salah satu cara untuk memuaskan amarah masyarakat yang kecewa dengan kinerja dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas memang jelas dapat dipahami bahwa perumusan Perppu No. 1 tahun 2016 sebenarnya belumlah sempurna, karenanya masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Lagi pula, hakikat keberadaan Perppu sebenarnya bersifat insidental dan sementara disebabkan negara dalam keadaan darurat. Karena itu, untuk dapat menjadi sebuah produk legislatif, maka terlebih dahulu harus melalui proses penelitian dan pembahasan oleh DPR, agar undang-undang tersebut memiliki manfaat keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

5. Politik Hukum Pidana

Untuk mengetahui tepat tidaknya hukuman kebiri dirumuskan, maka perlu pula dilihat dari perspektif politik hukum pidana. Teguh Prasetyo mengutip pendapat Solly Lubis mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵².

Lebih lanjut, Teguh Prasetyo juga mengemukakan bahwa :

Penal Policy atau politik (kebijakan) hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan

⁵² Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*, halaman 12.

memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana itu (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana⁵³.

...oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat⁵⁴.

Disamping itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Hamdan dalam bukunya yang mengatakan bahwa politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik dalam rangka memenuhi syarat keadilan dan dayaguna⁵⁵.

Karena itu pula, menurut Hamdan, bahwa sebenarnya hukum pidana itu bertujuan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁵⁶.

⁵³ *Ibid*, halaman 18

⁵⁴ *Ibid*, halaman 19

⁵⁵ M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1. halaman 6

⁵⁶ *Ibid*, halaman 8

Berdasarkan argumentasi di atas, hemat penulis perumusan hukuman kebiri sebenarnya telah memperhatikan aspek tujuan yang ingin dicapai (politik), yaitu syarat keadilan dan kemanfaatan. Meskipun diakui bahwa hukum kebiri sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi konstruksi hukum adalah bermula pada kesepakatan (sadar atau tidak sadar) antara individu satu dengan individu lainnya atau kesepakatan masyarakat (dalam konteks yang lebih luas).

Dengan munculnya kesepakatan tersebut baik dengan sadar ataupun tidak menandai telah muncul adanya hukum di dalam masyarakat tersebut. Ketika hukum yang ada adalah tidak berawal dari sebuah kesepakatan, maka yang terjadi adalah pemaksaan dengan kekuasaan hukum sepihak. selanjutnya setelah ada konstruksi kesepakatan dan terbentuk hukum, maka yang selanjut muncul adalah kekuasaan hukum. Dimana hukum punya kekuasaan untuk membatasi tindakan para individu didalam masyarakat yang terikat oleh hukum tersebut. Kekuasaan yang dipaksakan kepada salah satu anggota atau individu ketika ada pelanggaran hukum, tidak bisa dianggap sebagai penindasan atau pemaksaan. Karena kekuasaannya pun berasal dari kesepakatan individu tersebut dengan masyarakat lainnya.⁵⁷

Sebab itulah hukum kebiri yang telah diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 harus pula dianggap sebagai produk kesepakatan bersama oleh rakyat, sehingga mau tidak mau harus pula dipatuhi, meskipun sebelumnya tidak pernah diatur dalam tata hukum Indonesia. Lebih lanjut, oleh karena telah ditetapkan sebagai hukum tertulis, maka Perppu No. 1 tahun 2016 harus pula dilaksanakan oleh hakim sebagai

⁵⁷ Cipto Prayitno, "Penindasan Hukum Oleh Hukum Negara Terhadap Masyarakat", melalui : <http://lkhs.blogspot.co.id/2014/04/penindasan-hukum-oleh-hukum-negara.html>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

pelaksana undang-undangan, hal itu adalah konsekuensi dari negara yang menganut paham *civil law*.

Karena itu, Moeljatno benar-benar memperhatikan asas hukum pidana yang berbunyi – *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* – tidak seorangpun boleh dipidana selain karena ada suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah⁵⁸. Berkaitan dengan hal ini, Von Feurbach mengatakan bahwa :

Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja macamnya perbuatan pidana yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam bathinnya, dalam *psychenya*, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Pendirian ini menurut Moeljatno sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*)⁵⁹.

Penulis setuju dengan pendapat Moeljatno tersebut, bahwa hukuman pidana itu hanya akan dikenakan kepada seseorang yang secara nyata melanggar larangan yang sudah dituliskan dan disampaikan kepadanya. Karena itu, setelah diberitahukan kepadanya konsekuensi apa yang akan diterima jika melakukan sebuah kejahatan, artinya si pelaku telah menyetujui akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, maka penulis tidak sependapat jika hukum mati dan hukuman kebiri dikatakan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia adalah

⁵⁸ Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 27

⁵⁹ *Ibid*, halaman 27

keliru. Jika itu harus menjadi ukuran, maka hukuman pidana penjara selama 1 hari pun sebenarnya telah merampas kemerdekaan atau hak asasi seseorang. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pidana penjara itu juga berarti telah melanggar hak asasi seseorang, tentu bisa iya bisa tidak, tergantung dari sudut pandang yang berbeda-beda.

B. Latar Belakang Wacana Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

1. Latar Belakang Wacana Hukuman Kebiri

Di Indonesia, hukuman kebiri ini mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia - *Notoir feiten* - sebagai respon darurat pemerintah R.I atas maraknya aksi pemerkosaan secara sadis terhadap seorang anak perempuan Indonesia dewasa ini. Kasus yang paling banyak mendapat perhatian publik, adalah pemerkosaan sadis terhadap Yuyun, seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang menjadi korban kebiadaban 14 orang laki-laki yang memperkosa, lalu membunuhnya di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu⁶⁰.

Pada akhirnya, para pelaku yang dihukum pidana penjara selama 10 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu dipandang tidak adil dan tidak memberikan efek jera. Publik menginginkan agar hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak-anak diperberat, karena telah melakukan perbuatan keji yang

⁶⁰ Tempo.co. "Tragedi Yuyun: Misteri Meja Basah & Orangtua pun Terancam" melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/063768792/tragedi-yuyun-misteri-meja-basah-rangtua-pun-terancam>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

menodai masa depan korban, terlebih bila korban pemerkosaan itu meninggal dunia, tentu hukumannya harus lebih berat lagi.

Kegeraman publik terhadap pelaku pemerkosaan langsung mendapat respons positif dari pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak, harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga harus ditangani secara luar biasa pula. Hal itulah yang melatarbelakangi keinginan Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian terkait untuk menyusun regulasi yang lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan, hingga korban meninggal dunia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 berupa pidana penjara maksimal selama 15 tahun dinilai masih ringan, sehingga harus ditambah menjadi maksimal 20 tahun penjara. Mengingat proses revisi undang-undang (legislasi) di DPR membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sementara pemerintah ingin segera memberlakukan aturan tersebut, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi pilihan yang masuk akal.

Selain memperberat hukuman menjadi maksimal 20 tahun penjara dalam hukuman pokok, pemerintah juga menggagas hukuman tambahan, yakni kebiri dan penanaman *chip* pada pelaku kejahatan terhadap anak-anak agar bisa terus dipantau aparat Kepolisian. Hukuman kebiri inilah yang belakangan mengundang tentangan dari sebagian kelompok masyarakat.

Dari beberapa metode kebiri yang ada, pemerintah cenderung memilih

hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan bahan kimia untuk mematikan fungsi organ penghasil *sperma*. Metode yang disebut kastrasi kimiawi ini juga akan menurunkan level *testosteron* atau hormon laki-laki yang menimbulkan hasrat seksual.

Hukuman kebiri dengan metode ini sudah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan, sedangkan di Indonesia, PERPPU kebiri ternyata dipandang lahir dalam kondisi yang masih *premature* karena tidak terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam secara *sosiologis*, *filosofis* dan *historis* sehingga tujuan hukum yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan bisa terwujud seperti apa yang diajarkan oleh Jimly Asshiddiqie⁶¹.

Lebih dari itu, secara mengejutkan hampir seluruh tokoh-tokoh agama pada umumnya ternyata juga turut menentang hukuman kebiri ini. Mereka menilai kebiri merupakan sebuah penolakan terhadap kodrat manusia dan merampas prerogatif Tuhan YME. Dari beberapa referensi diketahui belum pernah ada pemerintahan di negara yang menerapkan hukum Islam memberlakukan sanksi kebiri. Bahkan di internal pemerintahan pun belum satu kata menyangkut hukuman kebiri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengatakan, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan hukuman kebiri dapat menurunkan kasus kejahatan seksual pada anak.

⁶¹ Jimly Asshiddie. *Loc. Cit.*, halaman 3

Tidak sampai disitu, secara terang-terangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan penolakannya bila ditunjuk sebagai eksekutor atas vonis hukuman kebiri, oleh karena bertentangan dengan etika kedokteran, dokter wajib mengobati dan mengembalikan fungsi organ tubuh bukan malah merusaknya. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek sehingga Perppu Nomor 1 tahun 2016 semakin tersudut-sudut.

Bila diperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada, memang tidak dapat dipungkiri pula bahwa sebenarnya hukum kebiri ini hanya melihat dari perspektif seksualitas (kelamin) semata, padahal disamping kekerasan seksual juga terdapat penganiayaan fisik yang berujung pada pembunuhan. Patut diduga bahwa sebenarnya dalam jiwa pelaku mengandung penyakit *psikopat*, yaitu kecenderungan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain.

Sekiranya seorang pelaku telah diberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri, tidak ada jaminan bahwa pelaku akan “bertaubat”, atau justru sebaliknya pelaku merasa dendam sehingga melakukan pembalasan dengan pembunuhan yang lebih sadis. Jika demikian, tidak salah muncul pendapat yang lebih ekstrim mengemukakan hukuman mati sebagai hukuman paling tepat.

2. Hukuman Tambahan Pidana Kebiri Sebagai Solusi

Secara resmi, wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan hukuman berupa suntik

antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi *pedophil* atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan *antiandrogen*, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus⁶².

Suntik *antiandrogen* adalah salah satu bentuk kebiri secara kimia. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia *antiandrogen* ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. *Antiandrogen* ini berfungsi melemahkan hormon *testosteron* sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung *antiandrogen* tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali⁶³.

Telah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Menurutny, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut. Sistem perundang-undangan di Indonesia memang belum mengatur mengenai adanya hukuman tersebut bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sekjen KPAI pernah mengatakan harapannya kepada pemerintah untuk mengamandemen KUHP dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014 agar hukumannya diperberat. Adanya hukuman tambahan, saran dari masyarakat yang menginginkan para pelaku kejahatan dihukum kebiri suntikan antiandrogen. Oleh karena itu caranya yaitu dengan jalan revisi terhadap KUHP⁶⁴.

⁶² ICJR, MaPPI FHUI, Ecpat Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, “*Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi pelaku kejahatan Seksual di Indonesia*” Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, halaman 11

⁶³ *Ibid*, halaman 11

⁶⁴ Pikiran Rakyat. “Revisi UU PA dan Amandemen KUHP”, Melalui : <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/05/20/282035/revisi-uu-pa-dan-amandemen-kuhp>., diakses minggu, 16 Oktober 2016, Pukul 18.00 Wib

Saat wacana ini didorong isu awalnya adalah memberikan pemberatan hukuman yang luar biasa bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan kebiri lewat suntikan kimia (*chemical castration*). Namun idenya adalah melalui perubahan atau revisi KUHP dan UU Perlindungan anak. Namun ternyata dengan dorongan dari berbagai pihak lalu diusulkan percepatan melalui Perppu dengan mengungkap isu darurat kejahatan seksual anak⁶⁵.

Pada Oktober 2015, KPAI mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku *paedofil* bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi ini sudah *urgent*. Kegentingan memaksa presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pertimbangan, dimana penerbitan Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak⁶⁶.

Bila dicermati, ada 3 alasan mengapa Perppu tersebut sangat diperlukan, antara lain :

- a. Adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif.
- b. Muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong ringan. Karena maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu, maka diperlukanlah Perppu tersebut⁶⁷.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ ICJR, MaPPI FHUI, Ecpat Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, *Op.Cit.*, halaman 12

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya adalah *Pertama*, Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari. Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.

Kedua, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban; dan *Ketiga*, Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya.

Maka untuk mendorong langkah tersebut, secara bertahap KPAI dan beberapa lembaga Pemerintah terkait kemudian mengusung darurat kejahatan seksual dengan berbagai versinya untuk mendukung kebijakan kebiri tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly misalnya mengatakan, tengah mengkaji bersama instansi terkait lainnya mengenai wacana pemberian hukuman kebiri bagi pelaku paedofil. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak negara menerapkan hukuman kebiri syaraf libido kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk member efek jera⁶⁸.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 12

Pada Oktober 2015, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku *paedofilia*. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, hukuman kebiri telah diputuskan untuk dilaksanakan. Kementerian PP dan PA akan meminta draf Perppu Perlindungan Anak yang saat ini tengah dikaji oleh Kementerian Sosial.

Namun demikian, sepanjang penelitian yang penulis lakukan, faktanya sejak Perppu No. 1 tahun 2016 disahkan kasus-kasus *pedophilia* telah jarang terdengar bahkan tidak lagi muncul dalam pemberitaan media. Disamping itu, Penulis setuju bahwa terhadap perppu kebiri masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam, baik dari aspek filosofis, historis, sosiologis. Selain itu harus pula memperhatikan aspek kesehatan dan *human rights* secara *imparsial*.

C. Manfaat Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual Di Indonesia

Hukuman kepada pelaku yang dianggap terlalu ringan, tidak adanya pendidikan seksual, hingga pengawasan orang tua atau masyarakat yang kurang, bahkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menanggulangi akses video porno, narkoba hingga alkohol. Akibatnya, pelaku melampiaskan hasratnya secara sadis dengan melakukan perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, sementara sanksi bagi pelaku kekerasan seksual masih dipandang terlalu lemah dan tidak efektif.

Oleh karena itu, penjatuhan hukuman memang bukanlah satu-satunya solusi, terlebih lagi jika pelakunya masih tergolong anak-anak. Pada prinsipnya, undang-undang perlindungan anak memang memandang anak yang berhadapan dengan hukum hanyalah sebagai korban dari pola asuh yang salah, meskipun sebenarnya anak tersebut adalah pelaku kejahatan. Karena itu pula dalam perppu kebiri, pelaku anak-anak masih mendapat tolerasi dengan hukuman yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Lalu, untuk menjawab persoalan itu berkaitan dengan pertanyaan apakah pemberatan hukuman yang diatur dalam Perppu No. 1 tahun 2016 dapat dianggap efektif atautkah belum, akan dikaji pada bagian ini.

1. Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 300 juta. Frasa “maksimal” dalam ketentuan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di atas dapat ditafsirkan secara harafiah bahwa ada kemungkinan pelaku pelecehan seksual dihukum lebih rendah dari 15 tahun penjara. Walaupun setiap vonis adalah hasil dari pertimbangan hukum hakim berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tetap saja sebagian pihak merasa ketentuan tersebut tidak cukup apalagi jika tujuannya memberikan efek jera (*deterrence*).

Oleh karenanya, banyak pihak menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang pada

akhirnya memunculkan wacana pemberian sanksi kebiri bagi pelaku. Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Dari itu, seharusnya perumusan hukuman atau sanksi seharusnya lebih manusiawi yakni dengan penegakkan hukum. Penegakkan hukum masih lemah sehingga kejahatan seksual masih berulang. Selain penegakkan hukum, pelibatan masyarakat juga perlu untuk pencegahan dini.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Komnas HAM yang disampaikan melalui keterangan persnya bahwa :

Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia⁶⁹.

Dari 5 (lima) pandangan yang dikemukakan dalam pernyataan sikapnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM hanya melihat dari perspektif hak asasi pelakunya saja, namun tidak memperhatikan aspek keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Penulis berpandangan bahwa sebenarnya alasan hukuman berat bagi pelaku itu tidak bisa selalu dibenturkan dengan HAM. Sebab pelaku kejahatan sendiri nyatanya telah melanggar HAM. Artinya HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. Misalnya karena dia membunuh,

⁶⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), "keterangan pers : Pandangan Komnas HAM mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual". Halaman 1

yang artinya telah melanggar hak hidup orang lain, maka konsekuensinya dia dipidana penjara. Melalui pidana penjara maka sebagian hak kebebasannya hilang atau dibatasi sebagai konsekuensi telah melanggar HAM orang lain. Dalam konteks ini hukuman bagi terpidana tentu tidak seorangpun yang bisa mengatakan hal ini sebagai bentuk “pelanggaran HAM” terhadap si terdakwa (terpidana).

Berdasarkan hal itu pula penulis sependapat dengan doktrin yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya yang mengatakan bahwa :

Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja macamnya perbuatan pidana yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam bathinnya, dalam *psychenya*, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Pendirian ini menurut Moeljatno sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*)⁷⁰.

Argumentasi ini relevan bila dihubungkan dengan asas legalitas yang dianut oleh hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan pula dalam UUD RI 1945. Oleh Moeljatno asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* ini pun mengandung 3 (tiga) pengertian, antara lain : *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undangan (hukum positif); *kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogis (kias); *ketiga*, aturan-aturan pidana tidak berlaku surut⁷¹.

⁷⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 27

⁷¹ *Ibid*, halaman 27-28

Sebab itu, hemat penulis mengandung arti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi pokok perdebatkan bukan apakah hukuman itu melanggar HAM atau tidak, melainkan apakah hukuman tersebut efektif atau tidak, tepat atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah hukuman apa yang lebih efektif ? Jika jawabannya hukuman yang seberat-beratnya, maka apakah hukuman seberat-beratnya haruslah dengan hukuman kebiri atau cukup dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau barangkali pidana seumur hidup. Untuk mengetahui mengenai mana hukuman yang paling efektif maka kita perlu perhatikan kembali prinsip dan tujuan sistem pemidanaan di Indonesia.

2. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Sudut Pandang Tujuan Pemidanaan Menurut Pendapat Para Pakar

Dalam hal ini, penulis mengutip ajaran hukum yang disampaikan oleh P.A.F Lamintang, yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu *Pertama*, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga*, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat – penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi⁷².

Mengenai hal ini, Simons ternyata memiliki pendapat yang sedikit berbeda dalam ajarannya lamanya mengajukan pendapat bahwa tujuan pemidanaan itu

⁷² P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Armico, halaman 23

adalah dalam rangka pembinaan dan pembalasan. Simon meyakini bahwa paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera (*afschrikkingssidee*) itu sudah dipraktikkan sejak akhir abad kedelapan belas⁷³.

Sedangkan menurut pandangan HUGO de GROOT, seorang penganut mazhab aliran hukum alam, beliau memandang bahwa seorang pelaku itu harus dipandang sebagai layak untuk menerima akibat dari perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa melakukan suatu kehendak jahat maka sudah selayaknya apabila si pelaku juga diperlakukan jahat (*malum passionis quod infligitur ob malum actionis*)⁷⁴.

Disamping itu, tujuan pemidanaan dapat pula ditemukan dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya dalam pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Kententuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas menurut Penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri. Efektifitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur : (1) mencegah; (2)

⁷³ *Ibid*, halaman 23

⁷⁴ *Ibid*, halaman 24

memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan; (3) menyelesaikan konflik; (4) memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (5) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari beberapa pendapat itu, hemat penulis adalah argumentasi tujuan hukum dari sudut pandang *refresif* (pemulihan) artinya solusi jika kejahatan itu telah terjadi. Karena itu, tidak boleh dilupakan argumentasi hukum juga harus melihat dari sudut pandang pemberatan ancaman hukuman terhadap satu perbuatan pidana dari segi pencegahan (*preventif*) atau mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan mengingat hukuman yang akan dideritanya jika si pelaku tetap melakukan kejahatan.

Menurut pendapat Van Bemelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

- a) Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niatnya;
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d) Tujuan satu-satunya pidana adalah untuk mempertahankan hukum⁷⁵.

Berkaitan dengan hukuman kebiri, tidak sedikit pakar hukum pidana yang ternyata turut mendukung hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, diantaranya, *Pertama*, Asep Iwan Iriawan berpendapat bahwa kondisi darurat kejahatan seksual telah tepat diumumkan, sehingga harus pula ada hukuman yang sepadan dengan kondisi ini, hal ini menjadi bukti pula bahwa Negara telah hadir guna melindungi warga negaranya, meskipun tidak ada jaminan bahwa Perppu

⁷⁵ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, halaman 35-36

kebiri ini akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, hukum kebiri ini telah diterapkan oleh sejumlah Negara di dunia. Namun menurutnya, untuk menerapkan hukuman kebiri tidak tepat jika payung hukumnya hanya berupa Perppu saja, melainkan harus ditetapkan menjadi sebuah undang-undang⁷⁶.

Kedua, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo mengatakan bahwa hukuman kebiri telah terbukti dapat menekan angka kejahatan seksual. Menurutnya, bahwa penerapan hukum kebiri memang harus memperhatikan dampak yang sudah ditimbulkan terhadap korban. Beberapa Negara ada yang menjadikan kebiri ini sebagai hukuman (punishment), dan ada pula yang menjadikannya sebagai treatment atau perawatan (rehabilitasi). Berdasarkan keberadaan Perppu No. 1 tahun 2016, maka Indonesia menjadikannya sebagai hukuman tambahan, sehingga hal itu sah-sah saja diterapkan⁷⁷.

Ketiga, dari aspek medis, Taruna Ikrar, seorang pakar *neurosains* dari *University of California, Irvine*, Amerika Serikat, ternyata juga setuju dengan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual, sebagai pembelajaran (efek jera) untuk mencegah kejahatan seksual di masa mendatang. Menurutnya lagi, bahwa perbuatan pelaku sebenarnya mendapat inspirasi dari

⁷⁶ MetroTvNews.com.,” Pakar Hukum Pidana Sepakat Soal Hukuman Kebiri”, melalui : <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183273/pakar-hukum-pidana-sepakat-soal-hukuman-kebiri>, diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

⁷⁷ PikiranRakyat.com., “Pakar Hukum : Kebiri Bisa Tekan Angka Kekerasan Seksual” <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angka-kekerasan-seksual-370571>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

hasil menonton *video pornografi*, karena itu gairah hiper seksual itu bukan hanya *factor hormone* saja, melainkan juga faktor pikiran⁷⁸.

3. Relevansinya Dengan Hukuman Kebiri

Demikian halnya dengan kejahatan seksual terhadap anak yang dipermasalahkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ternyata yang dimaksudkan adalah untuk mengefektifkan pencegahan oleh karena maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara sadis dan tidak berprilaku manusiakan. Karena itu, menurut penulis, hukuman yang telah tercantum dalam Perppu No. 1 tahun 2016 telah memenuhi syarat tujuan pemidanaan, antara lain *pertama* untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga*, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Hakikatnya, penulis tidak sependapat bila hukuman kebiri ditentang hanya dengan alasan melanggar hak asasi manusia, karena pada prinsipnya pendapat ini bersifat *parsial* lebih tegasnya tidak adil, karena semata-mata hanya melihat dari sudut pandang hak asasi seorang pelaku saja, namun terkesan tidak memperhatikan penderitaan yang ditanggung oleh si korban.

⁷⁸ [Republika.co.id., "Pakar Otak Universitas California setuju hukuman kebiri"](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/03/o86o70394-pakar-otak-universitas-california-setuju-hukuman-kebiri) <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/03/o86o70394-pakar-otak-universitas-california-setuju-hukuman-kebiri>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 21.00 WIB

Dari sudut pandang hak asasi korban, seharusnya juga diingat bahwa akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya, tentu akan sangat mengganggu mental atau *psikologi*-nya sehingga masa depannya menjadi terancam. Bahkan dalam beberapa laporan si korban mengalami gangguan kejiwaan, parahnya ada pula yang justru menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) guna melampiaskan kekesalan terhadap dirinya⁷⁹. Kesemua itu tentu telah merenggut masa depannya untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.

Andaikata si korban meninggal dunia, seperti halnya korban, apakah dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap pelaku dapat diklaim cukup adil juga bagi korban, hemat penulis tentu saja tidak. Karena itu, haruslah dipahami kembali bahwa Hak Asasi Manusia tidak berarti bahwa seseorang dapat berbuat sesuka hati, namun hak asasinya juga dibatasi dengan hak asasi orang lain.

Memang benar, bahwa hukum kebiri selama ini belum dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun berdasarkan sebuah sanksi dapat saja muncul sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum Indonesia. Misalnya, dalam hukum tindak pidana korupsi, semula hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik tidak pernah dikenal, namun seiring canggihnya modus operandi korupsi, akhirnya pencabutan hak politikpun dianggap perlu diterapkan. Lalu, mengapa hukuman kebiri sebagai bagian dari perkembangan hukum harus ditolak keberadaannya.

⁷⁹ Rika Aprida, "Faktor Penyebab Adanya PSK" *melalui* : <http://rikadekka.blogspot.co.id/2013/04/makalah-psk.html>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

4. Beberapa sanksi pidana kekerasan seksual yang pernah diberlakukan

Menarik kembali sejarah perlindungan kekerasan seksual terhadap anak, penulis akan menguraikan beberapa undang-undang yang pernah diterapkan oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum juga dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 287 ayat (1) : Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP.

Pasal 292 KUHP : Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bila dicermati, pengaturan hukum kekerasan seksual dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus atau tidak spesifik membahas kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan faktual yang di alami oleh para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang dapat disesuaikan dengan ragam kebutuhan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dewasa ini.

b. Sanksi Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini :

Pasal 81 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun penulis memandang bahwa hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

c. Sanksi Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 76E :** Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Pasal 82 ayat (1) :** Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 82 ayat (2) :** Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya⁸⁰.

Sebagaimana juga pernah dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan Pencabulan, Ratna Batara Munti dalam artikel “*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*” menyatakan antara lain bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP⁸¹.

⁸⁰ R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, halaman 212

⁸¹ Hukumonline.com “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas” melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul⁸².

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Memang dalam pertanyaan Anda tidak ada keterangan yang mengatakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika anak perempuan tersebut juga tidak mau dipegang bokongnya, maka dalam hal ini ada pemaksaan, dalam artian seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut.

Namun, esensinya ancaman hukuman yang telah diregulasi dalam undang-undang *a quo* ternyata sama saja dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 di atas. Artinya, selam kedua undang-undang di atas factual tidak dapat

⁸² *Ibid*

efektif mencegah dan memberikan efek jera terhadap kejahatan kekerasan seksual.

d. Sanksi Pidana dalam Perppu No. 1 Tahun 2016

Pada hakikatnya, sanksi pidana yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 merupakan sanksi pemberatan hukuman yang melengkapi sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena itu, bila dicermati ada beberapa jenis sanksi pidana yang dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

1) Pidana pokok berupa pidana penjara

Dalam perppu kebiri, hukuman pidana penjara dapat dijatuhkan paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp5.000.000.000,00; (Pasal 81 ayat {(1)}). Disamping itu ada pula pemberatan hukuman apabila perbuatan itu ternyata dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (lihat Pasal 81 ayat {2}), dan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. maka pidananya dapat diperberat menjadi 1/3 penjara (lihat Pasal 81 ayat {4})

Tidak hanya itu, dalam Pasal 81 ayat (5), ternyata pidana penjara paling singkat selama 10 tahun dan paling lama selama 20 tahun juga dapat diberikan kepada seorang pelaku, jika terbukti perbuatan itu ternyata

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi *reproduksi*, dan/atau korban meninggal dunia.

2) Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati

Selain ketentuan di atas, hukuman pidana terhadap pelaku dapat pula dijatuhi pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, jika terbukti perbuatan itu bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 76D ternyata menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi *reproduksi*, dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 81 ayat 5)

3) Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, Perppu kebiri ini juga memuat beberapa pidana pidana tambahan dalam Perppu No. 1 tahun 2016, dapat ditemukan dalam ketentuan berupa :

- a) Pengumuman identitas pelaku kepada publik Pasal 81 ayat (6).
- b) Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang disertai pula dengan rehabilitasi (Pasal 81 ayat (7)). Sebagai mana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa kebiri kimiawi ini berupa tindakan kebiri pada tubuh terdakwa untuk menghilangkan hasrat seksualnya.

Namun, perlu diketahui Perppu Kebiri ini menegaskan bahwa pidana tambahan tersebut di atas dikecualikan jika pelaku kejahatan seksual tersebut ternyata masih dalam kualifikasi anak-anak.

Jangka hukuman pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) di atas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Disamping itu, Pasal 82A mengatakan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Berdasarkan uraian perbandingan sanksi pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 23 tahun 2002, Undang-Undang No 35 tahun 2014 dan Perppu No. 1 tahun 2016 di atas, jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Penulis melihat bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Perppu No. 1 tahun 2016 telah jelas jauh lebih berat dibandingkan dengan peraturan yang ada sebelumnya, dan cukup mewakili rasa keadilan bagi korban.

Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami “*luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*” pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup, hingga pidana mati, serta ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Bila dicermati, hukuman tersebut telah bersesuaian dengan teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikatakan oleh P.AF. Lamintang : *pertama* untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga*, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Dan teori tujuan hukuman pembalasan yang disampaikan oleh Simons, serta teori hukum alam yang disampaikan oleh HUGO de GROOT di atas, meskipun Indonesia sebenarnya hanya menganut mazhab aliran hukum positif.

Disamping itu, hemat penulis kebanyakan yang menyampaikan kritik atas terbitnya Perppu No. 1 tahun 2016 hanya terfokus pada hukuman kebiri yang sebenarnya hanyalah berupa pidana tambahan, bukan pidana pokok. Kebiri elektronik itu sendiri hanya akan diberikan apabila perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami "*luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*". Artinya, Pembuat undang-undang hanya ingin memberikan pilihan bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan hukuman manakah yang dirasa cukup adil bagi si tertuduh melibat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Masalahnya adalah, teori hukum positif Indonesia sama sekali tidak mengizinkan hakim untuk menghukum seseorang jika opsi hukuman itu tidak diatur dalam *ius constitutum*. Lebih tegasnya, hakim hanya akan memutus sesuai dengan apa yang tertulis didalam undang-undang. Para Hakim hanya diberikan kesempatan untuk menimbang hukuman yang dijatuhkan berdasarkan opsional berat dan ringan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Sekiranya, undang-undang hanya menentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dihukum pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka hukuman itu pula yang akan diputuskan oleh hakim. Persoalannya adalah, apakah hukuman itu cukup adil atau tidak adalah hal yang paling utama dibahas terlebih dahulu. Penulis setuju bahwa ancaman hukuman

yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 harus memperhatikan Hak Asasi Pelaku, tapi seyogyanya harus pula diperhatikan hak asasi korban yang telah dilanggar oleh si Pelaku.

Sistem hukum inilah yang dikenal dengan teori hukum positif (*Positivisme*) yang diajarkan oleh Hans Kelsen bahwa “hukum itu harus dibersihkan daripada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya”. Dari unsur sosiologis berarti bahwa Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (sampai dikodifikasi menjadi *ius constitutum*). Ajaran Kelsen semata-mata hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis semata-mata yang sama sekali terlepas dari pada *das sein* atau kenyataan sosial, orang menaati hukum karena merasa wajib menaatinya sebagai kehendak negara⁸³.

5. Manfaat Hukum Kebiri

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi pro dan kontra terkait keberadaan dan penerapan hukuman kebiri, tidak lain yang diharapkan adalah untuk menekan angka kejahatan kekerasan seksual secara sadis hingga menimbulkan korban nyawa, tidak saja terhadap orang dewasa, akan tetapi acap kali kejahatan ini justru menyeret anak-anak perempuan sebagai korbannya. Jika kejahatan ini tidak segera dicegah dengan penjatuhan hukuman maksimal, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan tidak akan pernah tercapai.

⁸³ Lili Rasjidi. 1981. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, halaman 43

Oleh karena itu, meskipun sanksi pengebirian dipandang sejumlah pihak masih terdapat berbagai kelemahan dari berbagai aspek, namun sanksi pidana yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 setidaknya untuk saat ini menurut hemat penulis adalah yang paling efektif dan sesuai dengan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri lagi, karena memang bersesuaian dengan hakikat tujuan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah yaitu sebagai bentuk, penjeraan (*deterrent*), baik jika ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi jahat; Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan tentu sebagai bentuk perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi penjeraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum⁸⁴.

Demikian pula dengan pidana kebiri, selain diancam dengan pidana penjara, pelaku juga diancam hukum penghilangan hasrat seksualnya, sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk berhubungan seksual, secara otomatis keinginannya untuk melakukan kekerasan seksualpun paling tidak akan berkurang, lebih lanjut predator seksualpun akan berkurang pula. Tidak sampai disitu, ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun, hingga hukuman mati yang dirumuskan dalam Perppu No. 1 tahun 2016 semakin memperkuat efek penjeraan bagi pelaku untuk mengurungkan niatnya melakukan kekerasan seksual, dibandingkan dengan undang – undang perlindungan anak yang pernah

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 29

berlaku sebelumnya yang seolah tidak memberi efek jera bagi pelaku, meskipun telah diancam dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun.

Dengan demikian, maka baik secara tekstual (teori) maupun secara kontekstual sebenarnya Perppu No. 1 tahun 2016 telah banyak memberikan manfaat guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat, sebagaimana maksud dan tujuan hukum pidana yang dijelaskan oleh Andi Hamzah di atas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukuman kebiri dalam kajian hukum pidana sebelumnya tidak pernah dikenal dalam hukum pidana Indonesia, sehingga munculnya Perppu No. 1 Tahun 2016, merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana Indonesia. Demikian pula, dalam teori hukum dan pembentukan perundang-undangan ternyata memungkinkan jika hukuman tambahan (termasuk hukuman kebiri) diregulasi menjadi hukum positif. Namun, Pasal 81 ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 menentukan bahwa pengebirian hanya diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dalam kadar kejahatan tertentu, tegasnya hemat penulis, hukuman kebiri bisa diakui oleh hukum pidana Indonesia, layaknya hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Latar belakang penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual merupakan respon darurat pemerintah R.I atas maraknya aksi pemerkosaan secara sadis terhadap seorang anak perempuan Indonesia dewasa ini. Karenanya diperlukan satu instrumen hukum yang mampu mengatasi persoalan kekerasan seksual tersebut. Hukum yang ada sebelumnya dianggap tidak mampu memberikan mencegah kejahatan seksual dan memberikan efek jera bagi pelakunya, serta dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan lahirnya Perpu Kebiri ini, ekspektasi dan rasa

kekhawatiran masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual akan terjawab dan dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

3. Manfaat hukuman kebiri bila ditinjau dari aspek hukum pidana adalah sebagai bentuk pemberian efek jera (penjeraan) terhadap siapa saja yang menjadi pelaku kekerasan seksual, dan diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta dapat pula bermanfaat dalam memperbaiki perilaku (rehabilitasi) pelaku kekerasan seksual. Karena itu, dengan adanya hukuman kebiri, akan dapat pula mengurangi angka kejahatan kekerasan seksual yang meresahkan masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya, kritik terhadap Perppu No. 1 Tahun 2016 seyogyanya tidak hanya melihat dari perspektif hak asasi terhadap pelaku, tetapi yang terpenting adalah keadilan dalam perspektif korban. Karena memang demikian seharusnya hukum pidana bekerja.
2. Seharusnya, Pemerintah tetap melakukan evaluasi dan kajian lebih mendalam mengenai latar belakang (aspek *sosilogis*, *historis*, dan *medis*) terkait hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual.
3. Pasca diterbitkan, Pemerintah seharusnya perlu melakukan *research* terkait efektif tidaknya Perppu No. 1 Tahun 2016 terhadap kekerasan seksual, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Sehingga kualitas produk undang-undang yang dilahirkan tidak keliru dan malahan menciptakan kejahatan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi : Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet.2
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- D. Schaffmeister, dkk. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah
- Jimly Asshiddie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers
- Lili Rasjidi. 1981. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- L.J. Van Apeldoorn. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-25, halaman 326
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Armico
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Purnadi Purbacaraka. Dkk, 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia
- R. Soeroso. 2008. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 10

Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : Kompas

Teguh Prasetyo, Dkk. 2012. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.3

_____. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar R.I. 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R.I (KUHP)

C. Internet

Cipto Prayitno, “Penindasan Hukum Oleh Hukum Negara Terhadap Masyarakat”, melalui : <http://lkhs.blogspot.co.id/2014/04/penindasan-hukum-oleh-hukum-negara.html>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Institute Criminal Justice Reform (ICJR), “Perppu No 1 Tahun 2016 (Sengaja Melupakan Korban: 9 Catatan Kritis ICJR terhadap Perppu No 1 Tahun 2016”, melalui : <http://icjr.or.id/perppu-no-1-tahun-2016-sengaja-melupakan-korban-9-catatan-kritis-icjr-terhadap-perppu-no-1-tahun-2016/>, diakses pada Senin, 10 Otober 2016. Pukul 19.00 WIB

Tempo.co. “Tragedi Yuyun: Misteri Meja Basah & Orangtua pun Terancam” melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/063768792/tragedi-yuyun-misteri-meja-basah-rangtua-pun-terancam>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang, “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*”, Melalui : <https://xnuxerx.wordpress.com/2008/08/25/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Wikipedia.org. “Kebiri” <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Melalui : <http://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Hendri Sipahutar, “Wajah Hukum Indonesia”, <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2012/10/penegakan-hukum.html>, diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Unik6., “Hukuman Kebiri” melalui <http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Rika Aprida, “Faktor Penyebab Adanya PSK” melalui : <http://rikadekka.blogspot.co.id/2013/04/makalah-psk.html>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Hukumonline.com “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas” melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 16 Juni 2016. Pukul 19.00 WIB

Liputan6.com, “Mensos : Pelaku di bawah Umur, Kberi Kimia Tak Berlaku” melalui : <http://news.liputan6.com/read/2522304/mensos-pelaku-di-bawah-umur-hukuman-kebiri-kimia-tak-berlaku>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

Money.id. Presiden Jokowi Setuju Paedofil Diganjar Hukuman Kebiri” melalui : <http://www.money.id/news/presiden-jokowi-setuju-paedofil-diganjar-hukuman-kebiri-1510214.html>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

Republika.co.id., “Pakar Otak Universitas California setuju hukuman kebiri” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/03/o86o70394-pakar-otak-universitas-california-setuju-hukuman-kebiri>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

MetroTvNews.com.,” Pakar Hukum Pidana Sepakat Soal Hukuman Kebiri”, melalui : <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183273/pakar-hukum-pidana-sepakat-soal-hukuman-kebiri>, diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

PikiranRakya.com., “Pakar Hukum : Kebiri Bisa Tekan Angka Kekerasan Seksual” <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angka-kekerasan-seksual-370571>. diakses pada Senin, 17 September 2016. Pukul 19.00 WIB

Pikiran Rakyat. “Revisi UU PA dan Amandemen KUHP”, Melalui : <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/05/20/282035/revisi-uu-pa-dan-amandemen-kuhp>., diakses minggu, 16 Oktober 2016, Pukul 18.00 Wib

Kementerian Kesehatan, “Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri”, melalui : <http://www.depkes.go.id/article/print/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>, diakses pada Minggu, 16 Oktober 2016. Pukul 19.00 WIB

D. Jurnal dan artikel :

Artikel Kementerian Kesehatan, “*Menkes Pertimbangkan efek samping hukuman Kebiri*“ dipublikasi pada Selasa, 20 Mei 2016

Putu Oka Bhismaning, Dkk, *Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*. Jurnal, Fakultas Hukum Udayana.

ICJR, MaPPI FHUI, Ecpat Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, “*Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis Rencana Kebijakan Kebiri (Cemical Castration) bagi pelaku kejahatan Seksual di Indonesia*” Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), “*keterangan pers : Pandangan Komnas HAM mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual*”.

Budi Prastowo, “*Delik Formil/Materil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi – kajian teori hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Nomor 003/PUU-IV/2006*”, Jurnal hukum pro Justitia, Juli 2006, Volume 24, Nomor 3